



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AKBAR
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 281953

II. DATA HARTA

A.	TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.985.000.000
1.	Tanah Seluas 150 m ² di SINJAI, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000		
2.	Tanah dan Bangunan Seluas 15 m ² /6 m ² di SINJAI, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
3.	Tanah dan Bangunan Seluas 412 m ² /192 m ² di SINJAI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.220.000.000		
4.	Tanah dan Bangunan Seluas 6 m ² /13 m ² di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
5.	Tanah dan Bangunan Seluas 17 m ² /7 m ² di SINJAI, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
B.	ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	350.000.000
1.	MOTOR, SUZUKI SAPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2.	MOTOR, HONDA CBR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
3.	MOTOR, KAWASAKI NINJA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
4.	MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 S CVT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000		
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	313.925.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	—
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	54.164.068

**F. HARTA LAINNYA**

Sub Total

Rp. -----

Rp. 2.703.089.068

III. HUTANG

Rp. -----

Rp. 493.828.577

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. -----

Rp. 2.209.260.491

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **21 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : AKBAR
Tempat/Tanggal Lahir : TEKOLAMPE / 9 Maret 1965
Nomor KTP/NIK : 7307050903650002
Alamat : BULU BICARA, BONGKI , SINJAI UTARA , SINJAI , SULAWESI SELATAN

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").


K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirknya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan

**) Coret yang tidak perlu

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

04-March-2020
Pemberi Kuasa,

